

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF DI PONDOK TAHFIDZ
AL JIHADUL CHAKIM KECAMATAN GONDANG
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRURROZIKIN

NIM: G95218047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya Khoirurrozikin NIM: G95218047 menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*Plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya maupun di perguruan tinggi yang lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 4 Juli 2023



Khoirurrozikin
NIM G95218047

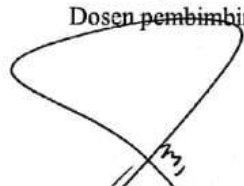
LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 2 Juni 2023

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF DI PONDOK TAHFIDZ
AL JIHADUL CHAKIM KECAMATAN GONDANG
MOJOKERTO**

Diajukan oleh
KHOIRURROZIKIN
NIM G95218047

Dosen pembimbing,



Lian Fuad, I.c., M.A.
NIP. 198504212019031011

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS MANAJEMEN WAKAF DI PONDOK TAHFIDZ
AL JIHADUL CHAKIM KECAMATAN GONDANG
MOJOKERTO

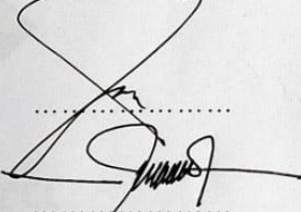
Oleh
Khoirurrozikin
NIM G95218047

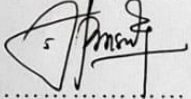
Telah dipertahankan di Dewan Penguji pada
tanggal 4 juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Lian Fuad, Lc., M.A.
NIP 198504212019031011
(Penguji 1)
2. M. Maulana Asegaf, M.H.I
NIP 198709042019031005
(Penguji 2)
3. Dr. Andriani Samsuri, M.M
NIP 197608022009122002
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Surabaya, 4 Juli 2023



Dekan
Dr. Syariful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001 ✓



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirurrozzikin
NIM : G95218047
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : kerenpeng24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MANAJEMEN WAKAF DI PONDOK TAHFIDZ AL JIHADUL CHAKIM

KECAMATAN GONDANG MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2023

(Khoirurrozzikin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Manajemen Wakaf Di Pondok Pesantren Thafidz Al Jihadul Chakim Kecamatan Gondang Mojokerto**” ini merupakan penelitian kualitatif yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan wakaf sehingga tanah serta bangunan yang di wakafkan menjadi produktif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang bagaimana pengelolaan tanah yang sudah diwakafkan. Teknik analisis dengan menggunakan penyajian data serta penarikan kesimpulan dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren telah memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan, pengelolaan tanah yang sudah diwakafkan telah berkembang dari lahan perkebunan menjadi bangunan masjid, sekolah, asrama yang sudah ditempati. Pengorganisasian dalam pengelolaan tanah wakaf sudah cukup baik

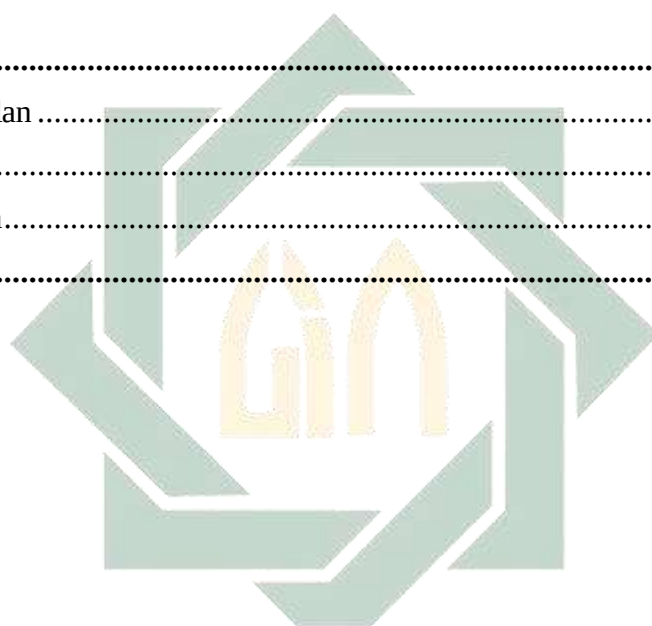
Peneliti dapat memberikan masukan kepada pengelola yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Nadzir sangat berperan penting dalam pengelolaan, pengembangan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf agar dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini agar untuk mengetahui strategi nadzir dalam mengembangkan pengelolaan tanah wakaf dan mempergunakan dengan sebagaimana kebutuhan masyarakat dan mengatasi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Thafidz Al Jihadul Chakim Kecamatan Gondang Mojokerto. Nadzir juga agar dapat melakukan evaluasi dalam melakukan perkembangan tanah wakaf, karna sejatinya lokasi dan bangunan sudah sangat mendukung baik dari masyarakat sekitar maupun dari lokasi yang luas.

Kata Kunci : Perencanaan Tanah Wakaf, Pengelolaan, dan Pengorganisasian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	13
2.1. Pengertian Wakaf	13
2.2. Fungsi Manajemen	14
2.3. Pola Pengelolaan Wakaf	18
2.4. Pengertian Wakaf	19
2.5. Pengertian Nadzir	26
2.6. Kajian Pustaka.....	35
2.7. Kerangka konseptual	39
BAB III.....	
METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Tempat atau Lokasi Penelitian	42
3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	44

3.5.	Teknik Keabsahan data.....	45
3.6.	Teknik Analisis Data	45
BAB IV		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1.	Gambaran Umum	47
4.2.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.3.	Pembahasan hasil penelitian	55
BAB V		
PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran.....	59
5.3	Lampiran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....		63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ramli, Ibnu Syihab. “Nihayah Al Muhtaj Juz IV”. Beirut: Daar Al-Kitab Al Alamiyah, 1996.
- Anam, Faishal Haq dan A., Saiful. “Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia”. cet. Ke-III. Pasuruan: PT. GBI (Anggota IKAPI), 2004.
- Baharuddin, A. Zamakhsyari., dan Iman, Rifqi Qowiyul. “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3 No. 2, Desember 2018. 62-74.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Bunga Rumpai Perwakafan (Jakarta: Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004).
- Hamami, Taufiq. “Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional”. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Kasdi, Abdurrahman. “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”. *Ziswa: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1 No. 1, Juni 2014. 109-121.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022).
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah. “Panduan Wakaf”. Jakarta: PP. Muhammadiyah, 2010.

- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 1, Juli 2010. 69-84.
- Muhammad, Abu Su'ud. "Risalah fi Jwazi Waq Al-Nuqud". Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Puspita, Dara. Skripsi: "Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020". Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Rochmiyatun, Siti. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang)". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*. Vol. 18 No. 1, Juni 2018. 87-104.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Islam di Indonesia". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sugianto, Nurmalinda Asri. Skripsi: "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Dompot Dhuafa (Studi Kasus Wilayah Kota Jakarta Barat)". Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta, 2021.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Zamhari, Arif., et.al., "Manajemen Wakaf di Era Modern". Jakarta, Badan Wakaf Indonesia, 2013.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA